

LEMBAR PENGAJUAN KEGIATAN MAGANG

Perihal: **Pengajuan kegiatan magang**

Kepada
Ketua Prodi Hubungan Internasional
UIN Alauddin Makassar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Bersama dengan ini kami mengajukan permohonan kerja magang:

Nama	:	
NIM	:	
Jumlah SKS Lulus	:	
IPK	:	
Nama Instansi Magang	:	
Alamat Instansi	:	
Skema Magang (Pilih Salah Satu):	:	Magang Terstruktur (4-6 Bulan) Magang Bebas (3 Bulan) Magang Bebas (1-2 Bulan)

Demikian permohonan kami. Terima kasih atas bantuan dan kerja sama yang baik.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Hormat kami,

Mengetahui
Dosen PA

Nama Lengkap
NIM.

Nama Lengkap dan Gelar
NIP.

SURAT PENGANTAR MAGANG

Nomor :
Perihal :
Lampiran : PKS atau berkas pendukung

Kepada:

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan Akademik serta dalam rangka meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi mahasiswa di lingkungan Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin Makassar, maka kami bermaksud menyampaikan permohonan agar diberikan kesempatan oleh instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin kepada Mahasiswa di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Nomor Telepon :

Untuk melaksanakan praktik magang yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sampaikan data diri serta prestasi akademik mahasiswa dimaksud dalam bentuk *curriculum vitae* (terlampir).

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Ketua Prodi Hubungan Internasional
UIN Alauddin Makassar

Nama dan Gelar
NIP.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Program Studi/Semester :
Tempat dan Tanggal Lahir :
NIM :
Alamat :

Merupakan calon peserta magang Prodi HI UIN Alauddin, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Sehat jasmani dan rohani /jiwa/mental;
2. Mengikuti seluruh persyaratan magang yang telah diatur;
3. Bersedia menunjukkan etika dan sopan santun yang baik selama proses magang baik dari masa pembekalan, masa aktualisasi di tempat magang, dan masa penarikan dan penilaian;
4. Berkinerja dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh mitra magang selama masa magang berlangsung;
5. Berkomitmen mengikuti arahan, masukan, maupun saran-saran dari Tim Magang, DPM, dan Prodi HI UIN Alauddin;
6. Menjaga ketertiban dan menaati segala aturan yang ditetapkan oleh mitra magang;
7. Menjaga nama baik Universitas, Fakultas, dan Prodi, dan juga mitra magang;
8. Mengikuti seluruh ketentuan yang telah diatur secara eksplisit di dalam buku Pedoman MBKM Magang Prodi HI UIN Alauddin.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari saya mengingkari pernyataan yang telah saya buat ini, maka saya bersedia digugurkan/dibatalkan keikutsertaan/kelulusan pada program magang Prodi HI UIN Alauddin tahun 2023.

Makassar, tanggal/Bulan 2023

Yang membuat pernyataan,

Nama Lengkap
NIM

SURAT IZIN ORANG TUA/WALI
UNTUK MENGIKUTI MAGANG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2023/2024

Saya bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :

Merupakan orang tua/wali dari mahasiswa,

Nama :
NIM :
Alamat :

Dengan ini mengetahui, menyetujui, dan memberi izin kepada anak kami tersebut di atas guna mengikuti Magang di instansi dan akan mendukung sepenuhnya serta bertanggung jawab bilamana terjadi sesuatu hal selama mengikuti Program Magang yang diselenggarakan oleh Program Studi Hubungan Internasional UIN Alauddin Makassar.

Demikian surat izin ini dibuat dengan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, tanggal/bulan 2023

(Nama Orang Tua Wali)

Kop Institusi Penerima Magang

LEMBAR PERSETUJUAN MENERIMA MAHASISWA PESERTA MAGANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Institusi :
Alamat Institusi :
Nomor Telepon : Fax: HP:
Alamat Website :
Alamat Surel :

Dengan ini menyatakan bahwa instansi kami **BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA** menerima mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini untuk magang di instansi kami yaitu:

Nama :
NIM :
Tempat/Tanggal Lahir:
Alamat :
Durasi Magang : **s.d.**

Kota, tanggal/Bulan/Tahun

Menyetujui

Tanda tangan dan stemple instansi

(Nama Lengkap dan Gelar)

**CATATAN KEGIATAN BULANAN (LOGBOOK)
PESERTA MAGANG**

Nama :
NIM :
Instansi Magang :
Alamat Instansi :
Durasi Magang : s.d.

NO	HARI KE- .. (TULIS TANGGAL)	RINCIAN KEGIATAN	MENGETAHUI MENTOR/PENDAM PING
1			
2			
3			
4			

5			
6-31	SAMPAI DENGAN 30/31 (SESUAI DURASI KERJA MAGANG)		

Kota., Tanggal/Bulan/Tahun

Menyetujui
Dosen Pembimbing Magang

Mengetahui
Kordinator Tim Magang

Nama Lengkap dan Gelar
NIP.

Nama Lengkap dan Gelar
NIP.

PROPOSAL MAGANG (Font Arial ukuran 16)

JUDUL (Font Arial Ukuran 14)

LOKASI (Font Arial Ukuran 14)

Semester Gasal Tahun Akademik/.... (Font Arial Ukuran 12)



DISUSUN OLEH:

NAMA LENGKAP

NPM:

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

LAPORAN AKHIR MAGANG (Font Arial ukuran 16)

JUDUL (Font Arial Ukuran 14)

LOKASI (Font Arial Ukuran 14)

Semester Gasal Tahun Akademik/.... (Font Arial Ukuran 12)



DISUSUN OLEH:

NAMA LENGKAP

NPM:

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2023



LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL LAPORAN MAGANG (BOOK ANTIQUA 14)

dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan Program MBKM Kegiatan Magang pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin Makassar dan disetujui untuk diajukan dalam penilaian Skema Magang (Bebas/Terstruktur) di Semester 5 (lima).

Kota, tanggal/bulan/tahun

Kota, tanggal/bulan/tahun

Dosen Pembimbing Magang
Tanda tangan

Mentor/Pendamping Instansi Magang
Tanda tangan + stemple

Nama dan gelar
NIP.

Nama dan gelar
Nomor Pegawai



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :
Tempat & tanggal lahir :
Alamat tempat tinggal :
Alamat surel :
Nomor telepon :
Judul laporan :
Nama DPM :

Dengan ini saya menyatakan bahwa tulisan/laporan kegiatan magang ini adalah benar-benar hasil laporan saya sendiri, bukan plagiat karya orang lain dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.


Apabila di kemudian hari ternyata tulisan/laporan saya ini tidak sesuai dengan pernyataan ini, maka secara otomatis penilaian Mata Kuliah Magang saya bersedia dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, tanggal/bulan/tahun

Yang menyatakan

Materai Rp. 10.000 & Tanda tangan

(Nama Lengkap)



LEMBAR PERNYATAAN PENGGUNAAN DATA

Nama instansi magang :

Nama lengkap :

Jabatan (*minimal setingkat manajer/senior in charge*):

Nama peserta magang :

Judul laporan :

Saya telah membaca dan menyetujui penggunaan data-data pada laporan akhir magang ini.

Kota, tanggal/bulan/tahun

Yang menyatakan

(Nama Lengkap dan gelar)

KOP INSTANSI MAGANG

LEMBAR PENILAIAN PROGRAM MAGANG MAHASISWA PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Dengan ini,

Nama penilai :
Kedudukan :
Nama instansi :

Menyatakan mahasiswa atas nama,

Nama :
NIM :
Waktu pelaksanaan :

Telah menyelesaikan Magang di perusahaan/lembaga/instansi kami. Dengan mempertimbangkan segala aspek, baik dari segi bobot pekerjaan maupun pelaksanaan Magang, maka kami memutuskan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya dengan hasil sebagai berikut:

ASPEK PENILAIAN	NILAI (1-100) (*)	KETERANGAN/CATATAN DARI PENDAMPING/MENTOR
1. Kecakapan Kerja		
a. Administrasi dan Manajerial		
b. Kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitis		
c. Komunikasi (lisan dan tulisan)		
d. Kerja sama dalam tim		
e. Hasil pekerjaan		
2. Keterampilan Non-Teknis		
a. Tanggung jawab		
b. Kemandirian/inisiatif		
c. Disiplin dan etika		
d. Antusiasme dan ketekunan		
e. Potensi kepemimpinan		
Nilai Rata-rata		

Logo Instansi

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

.....
DENGAN
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
TENTANG
NOMOR:
NOMOR:



Pada hari ini, tanggal bulan tahun(.....), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **[NAMA INSTANSI]**, diwakili oleh **[NAMA ORANG]**, yang bertindak dalam jabatannya selaku **[JABATAN]**, berdasarkan surat dan demikian sah mewakili direksi/pimpinan dan atas nama "**[NAMA INSTANSI]**" Nomor tanggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama "**[NAMA INSTANSI]**" sebuah organisasi/lembaga/perusahaan yang didirikan berdasarkan akta pendirian nomor tanggal, berkedudukan di **[ALAMAT LENGKAP]**, dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**, diwakili oleh **[NAMA ORANG]**, yang bertindak dalam jabatannya selaku **[NAMA JABATAN]** Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berdasarkan Surat Pendelegasian dari Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor, tanggal, dalam hal jabatannya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Alauddin, sebagai Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Peraturan, beralamat di, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**", menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perusahaan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Bahwa **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama Program Magang untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja mahasiswa **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan program kerja di lingkungan instansi **PIHAK PERTAMA**.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut **Para Pihak** dengan ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan **[NAMA PROYEK/AKTIVITAS]** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Program Magang adalah aktivitas akademik yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengasah dan mendapatkan kemampuan, pengetahuan dan sikap di dunia kerja dengan cara bekerja dan belajar secara langsung dalam proyek atau permasalahan riil. Singkatnya, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman kerja di industri atau dunia profesi - lembaga atau instansi pemerintahan, sektor industri, sektor dunia usaha, dan sektor dunia kerja, instansi swasta, dan lainnya – selama satu semester;
- (2) Peserta adalah mahasiswa peserta magang yang telah mengikuti proses seleksi dan dinyatakan lulus oleh **PARA PIHAK** untuk mengikuti magang berdasarkan durasi waktu magang yang telah ditentukan bersama.
- (3) Tujuan program magang dalam Perjanjian ini adalah:
 - a. Mengenalkan atmosfer dunia kerja bagi Peserta;
 - b. Memberikan kesempatan kepada Peserta untuk kolaborasi dengan mitra melalui aplikasi kemampuan yang sesuai dengan kompetensi;
 - c. Memberikan masukan kepada Program Studi yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang disesuaikan dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** dengan tujuan agar memperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi.

PASAL 3 LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Calon Peserta akan diseleksi secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan Program dengan jumlah Peserta lebih dari 1 (satu) mahasiswa dengan nama sebagaimana diatur pada dokumen tertulis yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK, PIHAK PERTAMA** dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada Peserta untuk melengkapi dan menyediakan sarana pendidikan dan tenaga pengajar yang merupakan pegawai dari **PIHAK PERTAMA** yang diperlukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan Program ini.
- (4) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi secara bersama-sama dan berkala kepada Peserta.

PASAL 4 PERSYARATAN PESERTA

Peserta wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Mahasiswa aktif Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Alauddin minimal semester 5.
- (2) Mahasiswa calon peserta magang tidak sedang cuti atau mendapatkan sanksi hukum maupun akademik dari Universitas Islam Negeri Alauddin.
- (3) Sehat jasmani dan rohani.

PASAL 5 SELEKSI PENERIMAAN

- (1) Seleksi awal penerimaan calon Peserta dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hasil seleksi penerimaan calon Peserta dilaporkan ke **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional program kerja dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Hasil seleksi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** merupakan keputusan mutlak dari **PIHAK PERTAMA**, oleh karenanya **PIHAK KEDUA** tidak dapat mengajukan keberatan atau perubahan atas keputusan seleksi dimaksud.

PASAL 6 PELAKSANAAN KERJA SAMA PROGRAM MAGANG

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu menurut Hukum Republik Indonesia maupun aturan yang berlaku di internal **PARA PIHAK**.

- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 7 PETA PERAN

- (1) Peran **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini:
- a. **PIHAK PERTAMA** sebagai penyedia lokasi program bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
 - b. **PIHAK PERTAMA** yang kerap disebut selaku Mitra Magang oleh **PIHAK KEDUA** melalui Program Studi Hubungan Internasional, memberikan profil tempat kerja atau informasi yang sejenis kepada mahasiswa calon peserta magang. Profil perusahaan dapat pula berupa situs web resmi perusahaan;
 - c. Memberikan rencana pekerjaan (*job description* dan *job requirement* bagi mahasiswa peserta magang;
 - d. Memahami bahwa Peserta akan membuat Laporan Akhir Magang setelah melakukan magang;
 - e. Melakukan koordinasi dengan Ketua Prodi HI UIN Alauddin dalam rangka perencanaan, penempatan, pelaksanaan dan evaluasi magang;
 - f. Mengarahkan dan memberikan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh Peserta;
 - g. Menetapkan penanggung jawab (*person in charge*) dalam hal ini adalah pendamping/mentor untuk mengkoordinasikan kegiatan magang;
 - h. Menyediakan fasilitas kerja bagi Peserta;
 - i. Melakukan koordinasi dengan Prodi HI UIN Alauddin dalam pemantauan dan penilaian Peserta serta memberikan penilaian prestasi Peserta dengan mengisi lembar yang disediakan;
 - j. Melakukan Evaluasi secara berkala bersama **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Peran **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini:
- a. Melakukan seleksi awal penerimaan calon Peserta program yang sudah memenuhi persyaratan dan melaporkan hasil seleksi kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Memberikan kesempatan dan mendukung Peserta dalam pelaksanaan Program Magang Bersertifikat selama (.....) bulan;
 - c. Mewajibkan dan mengkoordinir Peserta untuk menyusun laporan akhir hasil Program yang dikirimkan kepada **PARA PIHAK**;

- d. Melakukan Evaluasi secara berkala bersama **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 8 MANFAAT KERJA SAMA

- (1) Manfaat **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini:
- a. Mendapatkan informasi, pengetahuan, dan teknologi baru dari latar belakang program studi mahasiswa yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Penanganan permasalahan dan kendala dalam menjalankan proses industri dengan memanfaatkan pengetahuan dari latar belakang keilmuan **PIHAK KEDUA**, khususnya Program Studi Hubungan Internasional;
 - c. Mendapatkan masukan atau penyelesaian-penyelesaian atas masalah yang dihadapi;
 - d. Memperluas kerja sama sinergis dengan Universitas dan Prodi yang dapat saling memberikan masukan positif untuk pengembangan kedua belah pihak;
 - e. Mendapatkan tenaga kerja yang sudah mengenal budaya kerja mitra sehingga dapat langsung direkrut dan menghemat biaya seleksi, pendidikan atau pelatihan. Dalam hal ini, mitra magang mampu mengidentifikasi calon pegawai sejak dini.
- (2) Manfaat **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini:
- a. Membangun kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA**, dan menambah kompetensi dosen terkait *link and match* dengan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Mempermudah penentuan profil lulusan dan capaian pembelajaran;
 - c. Memperluas peluang pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen;
 - d. Mengikuti pembaharuan informasi terkini dan teknologi yang diterapkan oleh mitra magang, sekaligus sebagai program yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja utama, khususnya mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus;
 - e. Memberikan kesempatan kepada dosen pembimbing untuk melihat realitas perkembangan IPTEKS kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - f. Sebagai sarana untuk menyelaraskan kurikulum program studi dengan perkembangan dunia kerja yang sedang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - g. Memastikan bahwa ilmu perkuliahan di kelas sudah relevan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9
JANGKA WAKTU DAN SANKSI

Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam amandemen atas Perjanjian ini.

PASAL 10
PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perjanjian ini dapat diputuskan oleh **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada salah satu **PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pemutusan yang dikehendaki. **PARA PIHAK** dalam hal ini melepaskan haknya untuk melakukan tuntutan atau gugatan atas segala kerugian yang mungkin timbul dari pemutusan tersebut.
- (2) Pemutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan secara seketika oleh salah satu **PIHAK** dalam hal:
 - a. Adanya **PIHAK** yang tidak memenuhi ketentuan serta kewajiban dalam Perjanjian ini;
 - b. Adanya putusan dari pemerintah maupun institusi yang berwenang;
 - c. Pernyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak benar dan;
 - d. Terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan lingkup Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (4) Kewajiban **PARA PIHAK** yang belum diselesaikan pada saat berakhirnya atau diputuskannya Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal ini, masih tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini sampai dengan kewajiban telah diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**;

- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak musyawarah dilakukan dan tidak tercapai kemufakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Makassar.

PASAL 12 KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing **PIHAK** setuju untuk menjaga kerahasiaan atas seluruh data dan informasi, termasuk namun tidak terbatas pada data dan informasi atas strategi perusahaan, strategi pengembangan kegiatan usaha, produk produk, jasa, pengetahuan, hal-hal teknis, analisa, konsep, logo, hak atas kekayaan intelektual, dan informasi lain yang diberikan terkait dan sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk dokumen Perjanjian ini), selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**" yang diberikan oleh **PIHAK** pemberi Informasi Rahasia ("**Pemberi Informasi Rahasia**") kepada **PIHAK** penerima Informasi Rahasia ("**Penerima Informasi Rahasia**").
- a. Informasi Rahasia hanya boleh dipergunakan oleh Pihak Penerima Informasi Rahasia khusus dan hanya semata-mata sehubungan dengan pelaksanaan atau implementasi Perjanjian ini;
 - b. Informasi Rahasia tidak dapat diperbanyak atau direproduksi tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pemberi Informasi Rahasia;
 - c. **PARA PIHAK** setuju untuk melindungi kerahasiaan dari Informasi Rahasia sebagaimana **PIHAK** tersebut melindungi kerahasiaan milik intelektualnya sendiri dan Informasi Rahasia lainnya;
 - d. Akses atas Informasi Rahasia hanya berlaku dan diberikan kepada wakil masing-masing **PIHAK** yang dicantumkan dan diajukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya;
 - e. Informasi Rahasia dapat diberikan apabila diminta atau dipersyaratkan oleh pengadilan dalam wilayah peradilan yang berwenang atau peradilan yang berkompeten, badan pengawas Pemerintah atau badan pengatur, atau apabila dipersyaratkan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pihak Penerima Informasi Rahasia menjamin untuk tidak memberikan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga atau pihak lainnya yang tidak secara tegas disebut dalam Perjanjian ini atau tidak diizinkan berdasarkan Perjanjian ini, baik selama maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini. Apabila Pihak Penerima Informasi Rahasia melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka Pihak Pemberi Informasi Rahasia atau **PIHAK** yang dirugikan dapat melakukan tuntutan hukum baik kepada **PIHAK** lainnya maupun kepada pihak manapun yang terkait.

- (3) Dalam hal Pihak Penerima Informasi Rahasia menerima permintaan resmi dari otoritas yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku, keputusan administratif yang resmi atau proses pengadilan yang meminta Informasi Rahasia, maka Pihak Penerima Informasi Rahasia harus segera memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sepanjang diperbolehkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.
- (4) Kewajiban Informasi Rahasia yang diatur pada ayat (1) Pasal ini berlaku selama jangka waktu Perjanjian ini dan setelah berakhirnya Perjanjian ini untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali apabila Informasi Rahasia dipublikasikan oleh Pihak Pemberi Informasi Rahasia di masa mendatang.
- (5) Ketentuan pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku untuk informasi sebagai berikut:
 - a. yang pada saat pengungkapannya, telah menjadi pengetahuan umum atau yang kemudian menjadi pengetahuan umum bukan karena kesalahan Pihak Penerima Informasi Rahasia;
 - b. yang pada tanggal pengungkapan sudah diketahui oleh Pihak Penerima Informasi Rahasia dan **PIHAK** lainnya dengan cara yang sah, dan Pihak Penerima Informasi Rahasia tidak mendapatkan informasi tersebut dari Pihak Pemberi Informasi Rahasia;
 - c. yang diisyaratkan untuk dipublikasikan oleh Undang-Undang atau oleh Pengadilan atau oleh pihak berwenang atau instansi Pemerintah atau oleh peraturan bursa efek dimana Pihak Penerima Informasi Rahasia atau afiliasi mereka tunduk di bawahnya.
- (6) Apabila salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan atas kerahasiaan, maka dianggap lalai terhadap Perjanjian ini, dan **PIHAK** Lainnya dapat memutuskan Perjanjian ini dan/atau melakukan tuntutan hukum kepada **PIHAK** yang telah melakukan kelalaian.

PASAL 13 FORCE MAJEURE

- (1) Hal-hal yang dapat dianggap sebagai *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah, termasuk namun tidak terbatas pada, bencana alam, perang, huru hara, pemogokan, epidemi, pandemi, sabotase, kebakaran, serang siber, dan kebijakan Pemerintah yang secara resmi berkaitan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini, serta hal-hal lain yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan atau kendali **PARA PIHAK**, sehingga salah satu **Pihak** atau **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini ("*Force Majeure*").

- (2) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap *Force Majeure*.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada **Pihak** lainnya selambat lambatnya 7 X 24 jam terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Apabila dalam waktu 7x24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya *Force Majeure* dianggap telah disetujui.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan musyawarah mengenai kewajiban-kewajiban Pihak yang terkena *Force Majeure* dan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib untuk melaksanakan kembali berbagai kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesegera mungkin setelah *Force Majeure* tersebut dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.
- (7) **PARA PIHAK** sepakat bahwa apabila *Force Majeure* telah berlangsung selama 60 (enam puluh) hari kalender dan salah satu **PIHAK** tidak dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka **PIHAK** lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14

LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME, SUAP, DAN GRATIFIKASI

PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa:

- (1) **PARA PIHAK** mengetahui dan memahami kewajiban untuk patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan anti-korupsi, anti suap dan anti-gratifikasi;
- (2) **PARA PIHAK** atau masing-masing Pihak tidak akan menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apapun atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapa pun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan implementasi Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka **Pihak** yang tidak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu, dan **PIHAK** yang melanggar ketentuan ini wajib untuk menanggung segala kerugian yang dialami oleh Pihak lainnya.

PASAL 15
PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk mengalihkan seluruh Perjanjian Kerja Sama kepada pihak ketiga.

PASAL 16
KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh **Pihak** yang berwenang dan dikirim secara langsung, atau dengan kurir atau melalui pos tercatat kepada **Pihak-Pihak** tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Alamat :
Telepon :
Ditujukan kepada : **[NAMA ORANG]**

PIHAK KEDUA

Alamat :
Telepon :
Ditujukan kepada : **[NAMA PEJABAT]** Fakultas Ushuluddin dan Filsafat,
Universitas Islam Negeri Alauddin

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 17
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini berlaku, diatur, tunduk dan harus diinterpretasikan menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan **PARA PIHAK**.
- (3) Biaya yang timbul atas pelaksanaan dan pembuatan Perjanjian menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.
- (4) Perjanjian ini bersifat non eksklusif, oleh karenanya masing-masing **PIHAK** dapat menandatangani perjanjian kerja sama serupa dengan **PIHAK** lainnya.
- (5) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** yang akan dituangkan di dalam amandemen dari Perjanjian ini dan ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari masing-masing **PIHAK**.

- (6) Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana tersebut dibawah ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang satu dan lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

[NAMA INSTANSI/MITRA MAGANG]

PIHAK KEDUA

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN**

[Nama orang]

[JABATAN]

[Nama orang]

[JABATAN]